

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Karena tingkat kemiskinan yang tinggi di wilayah pedesaan, maka di atur dalam peraturan menteri keuangan Nomor 145 tahun 2023 tentang pengelolaan Dana Desa, yang memberikan desa kekuasaan dan sumber keuangan yang cukup untuk mengelola potensi dan mengembangkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Dana Desa didanai oleh anggaran kabupaten yang besumber dari APBN yang di berikan langsung kepada desa. Seluruh dana tersebut akan di alokasikan untuk mendukung dan membiayai penyelenggaraan pemerintah, kegiatan pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa, serta pembinaan masyarakat.

Pada era pemerintahan sekarang ini, pengelolaan dana desa menjadi isu hangat yang sering diperbincangkan, kerena setiap tahun pemerintah pusat memberikan dana desa dengan jumlah tertentu untuk mendanai kegiatan pembangunan desa. Permendagri nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagai serangkaian siklus yang terkoordinasi dan terpadu yang di mulai dengan satu tahap kemudian berlanjut ke tahap berikutnya. Permendagri nomor 73 tahun 2020 merupakan Peraturan Menteri yang berisi tentang pengelolaan Keuangan desa yang sebelumnya di atur dalam permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.

Alokasi dana desa merupakan anggaran keuangan dana yang di berikan pemerintah pusat kepada pemerintah desa yang sumbernya berasal dari pemungutan pajak daerah dan dari dana perbandingan keuangan pusat serta daerah yang di terima oleh setiap kabupaten yang kemudian disalurkan kesetiap desa. Dengan beban 90 persen dan hanya 10 persen di tentukan dengan memperhatikan skala jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kemerosotan geografi. Pemerintah lebih menekankan pada standar nilai, dimana setiap desa memiliki ukuran alokasi anggaran dana desa yang pada umumnya setara. Melalui adanya anggaran dana desa dapat menjadikan sumber pendapatan bagi setiap desa.

Dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota merupakan insentif bagi masyarakat desa untuk mandiri dalam mengemban wilayahnya. Untuk memperoleh manfaat, untuk mencapai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, hal tersebut perlu di patuhi oleh masyarakat itu sendiri sebagai bagian dari desa, mulai dari perencanaan hingga pengawasan.

Amfoang Utara merupakan sebuah kecamatan di kabupaten kupang Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kecamatan Amfoang Utara memiliki 1 (satu) kelurahan dan 5 (lima) desa, yaitu Kelurahan Naikliu, Desa Afoan, Desa Bakuin, Desa Fatunaus, Desa Kolabe, Desa Lilmus.

Meskipun penyaluran dana desa sudah disertai dengan sejumlah petunjuk teknis pelaksanaan, namun masih saja terjadi penyalahgunaan pemanfaatan dana tersebut. Sejumlah persoalan muncul, bahkan hingga kini terjadi tindak pidana penyalahgunaan dana desa. Seperti yang terjadi di Desa Kolabe Kecamatan Amfoang Utara, sebagaimana yang dikutip dari pemberitaan media online

delegasi.com (2020) yang menyebutkan terjadinya tindak pidana korupsi di Desa Kolabe dengan kerugian negara mencapai Rp1.028.678.585. Melihat fenomena tersebut dipandang perlu untuk melakukan penelitian dengan judul pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Amfoang Utara.

Menurut Bakhtiar et al, (2023). Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja beserta tindakan seseorang/pemimpin suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang meminta pertanggungjawaban, yang berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas digunakan sebagai mekanisme pertanggungjawaban kinerja pejabat publik yang di jabarkan melalui tindakan yang sesuai perilaku etis (Polihu, N. S. 2021).

Purwanti 2021 mengungkapkan bahwasannya bahwa Transparansi adalah upaya yang sengaja di lakukan oleh lembaga pemerintah dengan tujuan untuk memfasilitasi akses masyarakat terhadap informasi. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk menafsirkan tindakan yang di ambil oleh lembaga, sehingga memfasilitasi pemahaman yang jelas mengenai permasalahan dan pemeriksaan kebenarannya.

Partisipasi masyarakat berperan penting dalam keberhasilan pembangunan desa, agar pembangunan desa dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah di tetapkan dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Parsipasi masyarakat merupakan peran masyarakat dalam kegiatan penyusunan perencanaan

dan implementasi program pelaksanaan pembangunan, dan merupakan kesediaan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Indriani, C. 2021).

Penelitian terdahulu yang di lakukan dilakukan oleh Siregar, M. (2020). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa (Studi Kasus di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat). Penelitian ini bertujuan untuk menguji Akuntabilitas,Transparasi, dan Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara persial variable transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pembangunan desa.

Penelitian selanjut yang di lakukan oleh Ningsih, W Dkk. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Oleh Aparatur Desa Pada Desa di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut. Hasil dari penelitian ini bahwa secara keseluruhan variable transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat pada pengeloaan alokasi dana desa memiliki pengaruh terhadap pembangunan dana desa, pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sudah di terapkan dengan pelaksanaan ketiga prinsip tersebut memberikan pengaruh terhadap pembangunan desa menunjukan tingkat pembangunan desa gurun turi yang sudah mulai meningkat.

Sedangkan penelitian yang di lakukan oleh Putri Dkk. (2021). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa pada Desa Songan B kecamatan

Kintamani kabupaten Bangli. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pembangunan infrastruktur desa sedangkan variabel partisipasi masyarakat secara persial tidak berprngaruh positif terhadap pembangunan infrastruktur desa.

Berdasarkan adanya perbedaan hasil penelitian pada penelitian sebelumnya maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian kembali dengan judul “ **Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi , Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Amfoang Utara** “

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah “**Pengaruh Akuntabilitas,Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Amfoang utara**”

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan uraian masalah penelitian, maka persoalan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pengaruh Akuntabilitas terhadap pengelolaan dana di kecamatan amfoang utara?
- b. Bagaimakah pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana di kecamatan amfoang utara?
- c. Bagaimanakah pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana di kecamatan amfoang utara?

1.4 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah mengumpulkan data dari berbagai informasi yang terkait dengan Pengaruh Akuntabilitas, Transparasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Amfoang Utara. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan Dana desa di kecamatan amfoang utara.
- b. Untuk mengetahui pengaruh transparasi terhadap pengelolaan Dana desa di kecamatan amfoang utara.
- c. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Dana desa di kecamatan amfoang utara.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini antarlain:

- a. Manfaat Akademik

Hasi dari penelitian ini di harapkan dapat menjadi tambahan literatur dalam pengembangan ilmu ilmu akuntansi berkaitan dengan pengaruh akuntabilitas transparasi terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah kecamatan amfoang utara.

- b. Manfaat Bagi pemerintah

Bagi pemerintah di kecamatan amfoang utara, Penelitian ini dapat menjadi tambahan literatur yang dapat menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan

untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah kecamatan amfoang utara.

c. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan sarana untuk menambah pengetahuan tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah kecamatan amfoang utara. Kedepannya diharapkan menjadi acuan bagi peneliti berikutnya, dalam rangka pengembangan ilmu mengenai topik ini.